

PENELITIAN SOSIO-LEGAL DAN KONSEKUENSI METODOLOGISNYA

Herlambang P. Wiratraman

Center of Human Rights Law Studies (HRLS)

Fakultas Hukum Universitas Airlangga

herlambang@fh.unair.ac.id

Sosio-Legal: Sebuah Studi dan Konsepnya

Apa itu [Penelitian] Sosio-Legal? Sosio-legal sebenarnya 'konsep payung'. Ia memayungi segala pendekatan terhadap hukum, proses hukum, maupun sistem hukum.

Identifikasi yang dilakukan dalam kajian sosio-legal tidak sebatas teks, melainkan pula pendalaman terhadap konteks, yang mencakup segala proses, misal sedari '*law making*' (pembentukan hukum) hingga '*implementation of law*' (bekerjanya hukum). Label kajian-kajian sosio-legal telah secara gradual menjadi istilah umum yang meliputi suatu kelompok disiplin-disiplin yang mengaplikasikan perspektif keilmuan sosial terhadap studi hukum, termasuk diantaranya sosiologi hukum, antropologi hukum, sejarah hukum, psikologi dan hukum, studi ilmu politik peradilan, dan ilmu perbandingan (Tamanaha 1997: 2).

Terlepas dari perkembangan kajian-kajian hukum yang demikian pesat di berbagai belahan dunia, perlu diakui, bahwa penelitian maupun kajian-kajian sosio-legal (*socio-legal research/studies*) masih saja menjadi kontroversi, terutama di dunia pendidikan tinggi hukum. Unikny, perdebatan itu muncul dan bertahan di lingkungan fakultas hukum berkaitan dengan situasi atau konteks dominan studi doktrinal (dalam literatur lain kerap disebut pula: yuridis-normatif, atau metode penelitian dogmatika hukum) dalam kajian-kajiannya.

Pendekatan ini sudah seringkali digunakan, baik dalam penelitian hukum, kajian, atau bahkan dalam pembuatan pendapat hukum (*legal opinion*). Sekalipun demikian, sosio-legal terasa belum banyak dikenal karena sebagai konsep dalam pendidikan hukum tidaklah diajarkan atau diperkenalkan secara khusus.

Pendekatan sosio-legal merupakan kombinasi antara pendekatan yang berada dalam rumpun ilmu- ilmu sosial, termasuk di dalamnya ilmu politik, ekonomi, budaya, sejarah, antropologi, komunikasi dan sejumlah ilmu lainnya, yang dikombinasikan dengan pendekatan yang dikenal dalam ilmu hukum, seperti pembelajaran mengenai asas-asas, doktrin dan hirarki perundang-undangan. Pendekatan sosio-legal dengan demikian, menjadi konsep tunggal atas kombinasi tersebut.

Dalam buku Banakar dan Travers (2005: 5), disebutkan pendekatan sosio-legal merupakan pendekatan interdisipliner. Tujuannya adalah menggabungkan segala aspek perspektif

disiplin ilmu, ilmu sosial dan ilmu hukum, menjadi sebuah pendekatan tunggal. Karena pendekatan yang demikian, tujuan sosio-legal adalah secara lengkap menggabungkan pengetahuan, keterampilan- keterampilan, dan bentuk-bentuk pengalaman penelitian dari dua (atau beberapa) disiplin dalam suatu upaya upaya untuk mengatasi beberapa keterbatasan teoritis dan metodologis dari disiplin ilmu yang bersangkutan dan menciptakan landasan untuk mengembangkan suatu bentuk baru dari analisis.

Pendekatan sosio-legal ini merupakan upaya untuk lebih jauh menjajaki sekaligus mendalami suatu masalah dengan tidak mencukupkan pada kajian norma-norma atau doktrin hukum terkait, melainkan pula melihat secara lengkap konteks norma dan pemberlakuannya. Pendekatan yang sifatnya kombinatif demikian, justru diharapkan dapat memperkuat upaya pencarian atas kebenaran, penjelajahan atas masalah yang terjadi serta berupaya menemukannya untuk upaya yang lebih kreatif dan membebaskan. Pendekatan sosio-legal, dari sudut konsep yang demikian, pula merupakan pendekatan yang membebaskan.

Kerap kali sosio-legal didikotomikan dengan pertanyaan, apakah termasuk suatu penelitian hukum ataukah penelitian sosial. Atau, kadang disebut pula, penelitian yuridis normatif ataukah yuridis empiris? Pertanyaan demikian muncul akibat begitu kuat dan bertahannya pertikaian metodologis dalam penelitian hukum, terutama tersaksikan dalam studi-studi yang telah dan sedang dikembangkan fakultas-fakultas hukum selama ini.

Pertama yang perlu dan mendasar dalam memahami hukum adalah membebaskannya untuk tidak mengikuti 'rutinitas' pengkotak-kotakan semacam itu, karena bukan tak mungkin, 'tamasya' keilmuan itu mendapati tempat, atau bukan sekadar tempat, yang justru memberikan gairah sekaligus kegelisahan bagi para ilmuwan di perguruan tinggi. Bukankah keberhasilan seorang ilmuwan adalah kemauan dan kemampuannya 'merawat kegelisahan' atas situasi yang terjadi di depan mata kepalanya sendiri? Tanpa kegelisahan, bisa dipastikan ia akan kehilangan semangat untuk '*search*' dan '*research*' yang menjadi kunci seseorang menggali ilmu dan kebenaran.

Kedua, berkait dengan pemaknaan 'hukum' dalam penelitian hukum itu sendiri tidaklah seragam atau tak tunggal. Hukum, faktanya, didekati dengan cara yang berbeda-beda antara ahli satu dengan ahli lainnya, berbasis konteks, masalah, dan relasi sosial-politik tertentu. Pendekatan itu berangkat secara berbeda-beda dari pemikiran falsafati, nalar hukum, metode hingga kebutuhan-kebutuhan praktis lainnya. Misalnya, klaim penelitian hukum merupakan penelitian dengan karakter doktrinal, sangat mungkin lebih dipengaruhi oleh (salah satunya) nalar hukum positivisme. Begitu juga mengungkap bahwa penelitian hukum merupakan penelitian dengan karakter sosial, juga mungkin dipengaruhi oleh (salah satunya) nalar hukum realisme. Itu sebab, perspektif akan hukum mencerminkan karakter nalarnya, sekaligus berimplikasi terhadap metodologisnya (simak: Sidharta 2013).

Tak ayal pula, pemaknaan 'sosio' dan 'legal' dalam penelitian sosio-legal pun mendapati hal yang beragam, tanpa ada metode khusus. Sebagaimana dikemukakan Banakar dan Travers (2005: ix), banyak peneliti-peneliti sosio-legal akan berargumentasi bahwa penelitian mereka tidak memerlukan metode secara khusus disamping metode-metode

yang telah digunakan dalam ilmu- ilmu sosial.

Hukum dipahami sebatas sebuah institusi sosial, sebagaimana sama dengan agama, kedokteran, atau pendidikan, dan dapat dipelajari dengan menggunakan metode dan teknik yang sama. Ditambahkannya, terlampau besar suatu perhatian dengan mengikuti suatu metode yang telah ditetapkan justru dapat membatasi kreatifitas dan imajinasi dalam penelitian dengan mewajibkan suatu standar baku penyelidikan hukum berikut institusi hukumnya. Pada titik ini, ketiadaan suatu teks metode barangkali dapat dipandang sebagai suatu hal yang baik, karena ini akan membantu penelitian sosio-legal sebagai suatu lapangan studi yang benar-benar interdisipliner, yang terbuka bagi keragaman dan inovasi teoritis (Banakar dan Travers, 2005: ix-x).

Sekalipun demikian, benarkah kajian sosio-legal menanggalkan studi doktrinal atau pula dipopulerkan sebagai “yuridis normatif”, sebagaimana banyak tudingan para positivis yang menganggap peneliti atau pengkaji sosio-legal dianggap setengah-setengah atau tak paham prinsip maupun hukum normatif?

Jelas hal ini dibantah oleh kalangan sosio-legal (Bedner et all (ed.) 2012: vi). Tradisi mereka yang melakukan kajian maupun penelitian sosio-legal senantiasa mengupas dan menuntaskan terlebih dahulu soal kerangka normatif suatu masalah, karena praktis untuk memahami situasi kompleksnya maka studi normatif perlu dilakukan terlebih dahulu, sehingga untuk kemudian dibongkar habis sisi lain dari teks-teks, norma, dan kerjakerja doktrinal hukum. Lantas, disitulah kemudian studi dengan pendekatan doktrinal dirasakan tidak memberikan kepuasan, terutama menjawab konteks keadilan yang lebih substantif dan lebih diterima oleh publik. Itu sebab, ‘hukum untuk manusia’ yang dikemukakan para sosiolog menjadi relevan. Karena hukum diarahkan untuk melayani kebutuhan dan kepentingan manusia, maka menjadi sulit memisahkan hukum dan masyarakatnya yang menjadi konteks.

Hukum tak serta merta turun dari langit sehingga bebas nilai (*value free*), tetapi senantiasa melalui proses dan dinamika politik, sosiologik dan budaya. Berbasis pada pemahaman demikian, maka cita positivisme atas keadilan formal berdasar peraturan perundang-undangan (*legal justice*) terkesan menjauhkan dengan situasi yang terjadi di lapangan, dan bahkan bisa terlepas atau menyakiti rasa keadilan publik (*social justice*). Interdisipliner yang demikian sesungguhnya memberikan peluang (ketimbang membacanya sebagai ‘bahaya’) bagi kalangan penstudi hukum termasuk dalam pendidikan tinggi hukum, terutama merefleksikan konteks negara hukum Indonesia hari ini yang menghadapi realitas begitu banyak pelanggaran hak asasi manusia, lemahnya penegakan hukum, arah kebijakan dan politik hukum yang kian berkiblat pada pasar, serta sistematiknya korupsi di sejumlah lembaga negara.

Sosio-Legal sebagai Metode Penelitian

“Sosio-legal, bukanlah sosiologi hukum, bukan pula direduksi menjadi semata penelitian [yuridis]- empiris, sosio-legal mensyaratkan kemampuan penelitian hukum normatif secara baik”
Prof Arief Sidharta (Pendidikan Sosio-Legal di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung 13 Juni 2014).

Dalam mengkaji suatu masalah hukum, manfaat dari pendekatan sosio-legal adalah membantu untuk memahami dan memberikan konteks konfigurasi sosial dan politik yang mempengaruhi hukum dan pelaksanaannya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya merupakan upaya mengembangkan doktrin hukum.

Analisis hukum adalah sangat penting, tetapi dalam menjelaskan suatu kasus hukum, pendekatan sosio-legal digunakan untuk lebih memahami masalah yang lebih komprehensif hukum dan penerapannya. Misalnya, menghubungkan sebuah studi dari undang-undang, keputusan pengadilan, dan kebijakan untuk praktek tidak hanya menilai realitas empiris bekerjanya hukum, tetapi juga memungkinkan untuk mengevaluasi apakah hakim telah cukup memeriksa kasus hingga ia menjatuhkan putusan, apakah pembuat kebijakan telah memberlakukan kebijakan yang tepat, dan sebagainya.

Analisis konteks dan implikasi normatif menjadi bahan penting sehingga dapat digunakan untuk menginformasikan kedalaman dan atau ketajaman suatu analisis hukum. Sebagai contoh, penelitian tentang kebebasan pers dan jaminan hukumnya, tidak hanya terpuaskan dengan kerangka normatif yang telah memberikan perlindungan hukumnya, seperti bebas dari sensor, bebas dari breidel, dan tanpa perlu kontrol perijinan. Namun pula kajiannya dapat melihat hubungannya masalah-masalah sosial, politik, ekonomi, dan hukum. Ini yang disebut sebagai sebuah studi (sosio-legal) untuk membuka jalan dengan *interdisciplinarity* untuk "menghasilkan bentuk-bentuk baru dari pengetahuan melalui keterlibatan sejumlah disiplin secara langsung" (Moran 2002: 16).

Dalam studi Wiratraman (2014), memperlihatkan penelitian sosio-legal menyingkap bagaimana suatu kerangka normatif yang sama terkait hukum dan jaminan kebebasan pers, namun faktanya dapat beroperasi dengan cara yang berbeda tergantung pada konteks politik-ekonomi. Untuk sekadar memberikan contoh, larangan sensor terhadap pers yang sesungguhnya menjadi bagian dari yang diatur dalam Undang-Undang Pers Nomor 11 Tahun 1966. Namun, kenyataannya jaminan tersebut hanyalah di atas kertas, karena begitu banyak dan dominannya peran penguasa politik Orde Baru dalam mengontrol atau mengendalikan pers, termasuk membubarkan kantor pers maupun memenjarakan awak redaksinya. Studi tersebut pula menyajikan fakta yang berbeda lagi sekalipun kerangka normatifnya sama, soal larangan sensor sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999. Dengan studi pendekatan sosio-legal, praktek tekanan itu terjadi, sekalipun dengan konfigurasi aktor dan konteks politik ekonomi yang berbeda.

Analisis hukum yang dibutuhkan dalam usaha tersebut untuk pemahaman yang tepat

tentang kebebasan pers di Indonesia. Penelitian tersebut terdiri dari analisis hukum menyeluruh hukum pers Indonesia. Bentuk baru dari pengetahuan dalam penelitian ini menyangkut peran sistem hukum dan konteks politik-ekonomi dalam membentuk kebebasan pers.

Dalam penelitian-penelitian yang dikembangkan di fakultas-fakultas hukum, banyak dijumpai apa yang disebut sebagai 'imperium metode penelitian hukum'. Imperium yang dimaksudkan adalah, penggunaan metode penelitian hukum yang selalu dituliskan: 'penelitian hukum normatif' dan 'penelitian hukum empiris' (Putro dan Wiratraman, 2015).

Tatkala menempuh pendidikan hukum strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga (1994- 1998), perkuliahan metode penelitian hukum senantiasa merujuk pada keduanya. 'Normatif' dalam konteks itu, adalah studi atau penelitian yang merujuk pada pendekatan doktrinal, memeriksa asas- asas hukum, interpretasi atas putusan, aturan/norma, dan merujuk pada pencarian kebenaran koherensi. Hukum yang dirujuk lebih berpusat pada hukum-hukum formal yang diciptakan negara. Sedangkan 'empiris' pada konteks yang sama, merujuk pada studi atau penelitian yang memeriksa bagaimana implementasi hukum, dan mendialogkan dengan kerangka normatifnya. Hukum-hukum lokal atau adat (disebut pula hukum rakyat), akan dibaca dengan pendekatan 'normatifisme' serupa, sekalipun penemuan hukumnya di luar hukum-hukum formal negara. Sifat 'empiris' yang demikian, lebih dekat dengan pemaknaan *empirical legal studies* atau *empirical studies of law*.

Dalam penelitian sejak Maret 2014 hingga kini (praktis sudah hampir dua tahun), dengan melibatkan sekitar 150 dosen pengampu mata kuliah metode penelitian hukum, termasuk wawancara dengan guru-guru besar di berbagai kampus, menunjukkan imperium metode penelitian yang demikian masih bertahan kuat dan kian beragam menafsirkan dan memaknainya (Putro dan Wiratraman, 2015).

Salah satu kutipan yang bisa dikemukakan, untuk menjelaskan imperium metode (yang dalam sejumlah pandangan para ahli hukum justru memperlihatkan 'perselisihan'), adalah merujuk pada pandangan prof. Arief Sidharta. Beliau mencoba menjernihkan perselisihan normatif dan empiris dengan terlebih dahulu mengklasifikasi ilmu-ilmu ke dalam dua kelompok besar, yakni Ilmu Teoritikal dan Ilmu Praktikal. Ia meletakkan Ilmu Hukum dalam Ilmu-ilmu Praktis atau Praktikal. Ilmu-ilmu Praktis ini kemudian dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu Ilmu Praktis Nomologis dan Ilmu Praktis Normologis. Ilmu Praktis Nomologis berusaha memperoleh pengetahuan berdasarkan asas kausalitas-deterministik. Dalam Ilmu Praktis Nomologis berlaku rumus, "Jika A (ada atau terjadi) maka B (ada atau terjadi). Arief Sidharta menunjuk Ilmu Kedokteran sebagai contoh ilmu praktis nomologis. Ilmu Praktis Normologis, sebaliknya tidak berupaya menemukan hubungan kausalitas, melainkan bertumpu kepada asas imputasi, yakni menautkan tanggung jawab/kewajiban, kepada subyek tertentu dalam situasi peristiwa atau keadaan tertentu. Berdasarkan imputasi berlaku, "Jika A terjadi atau ada, maka seyogyanya B terjadi."

Arief Sidharta menempatkan Ilmu Hukum masuk dalam jajaran Kelompok Ilmu Praktis-Normologis. Ilmu hukum adalah ilmu praktikal yang berarti ilmu yang secara langsung

mempelajari cara menemukan dan menawarkan penyelesaian terhadap masalah konkret, yang dalam kegiatan pengembangannya berkonvergensi semua produk-produk ilmu-ilmu lain yang relevan untuk menetapkan proposisi hukum yang akan ditawarkan sebagai putusan untuk penyelesaian masalah konkret yang dihadapi.

Oleh sebabnya, ia berpandangan ilmu-ilmu praktis membutuhkan evaluasi terus-menerus dari kenyataan-kenyataan sosial. Realitas sosial yang empiris ini adalah realitas yang kaya dengan nilai-nilai normatif. Karena itu, meskipun obyek telaahnya adalah tata hukum positif, menurutnya, agar produknya selalu kontekstual dan mendekati keadilan, maka dalam pengembangannya Ilmu Hukum harus melibatkan Sosiologi Hukum, Sejarah Hukum, dan Filsafat Hukum.

Dalam sejumlah kesempatan ketika sama-sama menjadi narasumber dalam pendidikan sosio-legal di Universitas Brawijaya, Universitas Lampung dan di Jakarta, ia berulang kali mengemukakan hal yang menarik dan penting dikemukakan di sini. Menurutnya, "penelitian hukum normatif itu harus menyandarkan fakta dan nilai, sehingga penelitian hukum normatif yang tepat itu adalah apa yang dikenal dengan sosio-legal. Ini artinya, penelitian hukum normatif = penelitian sosio-legal..!"

Sayang, sebagaimana ia akui dalam perjumpaan saat mengerjakan penelitian soal metode penelitian hukum, banyak yang menggunakan sebagian pemikiran atau tulisannya, justru untuk mengerdilkan atau mereduksi kadar keilmuan hukum, khususnya dalam penelitian hukum. Misalnya, mendiskualifikasi "sosio-legal sebagai bukan penelitian hukum, melainkan penelitian ilmu sosial. Itu sebab tempatnya bukan di fakultas hukum." Atau, ada yang justru "mengharamkan sosio-legal", karena meracuni pendidikan hukum Indonesia.

Prof Arief sesungguhnya telah berkontribusi untuk menjelaskan posisi sosio-legal sebagai penelitian hukum normatif yang perlu dan terus dikembangkan dalam pendidikan hukum di Indonesia.

Karakter Penelitian Hukum Sosio-Legal

"Kita sedang belajar di fakultas hukum,
bukan fakultas perundang-undangan, jurusan pasal-pasal!"

Dalam masyarakat modern, *rule of law* telah didekati secara beragam oleh pemikir. Misalnya perbandingan Marx dan Weber dalam melihat *rule of law*. Marx melihat *rule of law* sebagai pendukung kuasa kelas dominan dan sebagai ideologi yang mengelabui kekuasaan atas alienasi ekonomi dan politik. Weber melihat hukum sebatas suatu kekuasaan negara, yang memberi ruang dukungan untuk kebebasan individu (Kronman 1983; Turkel 1996). Ini artinya, menstudi hukum terasa semakin menarik dan akan berkembang melalui penelitian-penelitian tatkala studi atau penelitian tersebut pula melibatkan pendekatan yang tak sekadar analisis doktrinal.

Ketika berkesempatan studi doktoral ilmu hukum di Fakultas Hukum, Universitas Leiden, setiap mahasiswa Leiden diminta untuk memahami peta dan jenis penelitian hukum, sebagaimana ditulis oleh Kees Waaldijk (2009), yang saat menuliskannya berposisi sebagai Direktur Program Doktoral Fakultas Hukum Universitas Leiden. Menurutnya, penelitian hukum (*Scholarly Legal Research*) senantiasa ditentukan metodenya, dan metode itu haruslah menyesuaikan pertanyaan masalah apa yang hendak diteliti. Tidak ada cerita metode dipatok terlebih dahulu untuk kemudian digunakan menjawab segala macam pertanyaan dan masalah hukum yang muncul.

Berikut karakter-karakter penelitian hukum yang dimaksudkan: Sembilan kemungkinan karakter penelitian hukum (*Nine possible characters of scholarly legal research*, Waaldijk, 2009).

Karakter Penelitian Hukum (Kees Waaldijk, 2009)

Tiga tipe pertanyaan penelitian hukum

		1. Apa hukum yang mengatur? (de lege lata)	2. Bagaimana hukum dalam penerapannya?	3. Apa hukum yang akan diinginkan? (de lege ferenda)
Tiga tipe jawaban yang dicari dalam penelitian	a. Faktual	Deskriptif Sumber hukum apa yang berlaku bagi topik tersebut?	Empiris Bagaimana hukum tersebut dilaksanakan dalam prakteknya?	Instrumental Bagaimana seharusnya hukum berkontribusi bagi upaya pencapaian tujuan?
	b. Teoritik	Konseptual Konsep umum apa yang dapat dirujuk dari aturan?	Eksplanatif Apa sebab-sebab yang dapat ditemukan dalam menjelaskan hukum atau dalam prakteknya?	Fundamental Apa yang harus hukum nyatakan agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip kepastian hukum?
	c. Normatif	Supervisi Apakah aturan hukum terkait sesuai dengan hukum yang lebih tinggi?	Evaluatif Apakah hukum telah sesuai dengan tujuannya?	Politik Apa yang harus dinyatakan oleh hukum untuk berkontribusi untuk perwujudan politik yang ideal?

Dengan matriks yang demikian, bisa diperoleh kesimpulan bahwa jenis penelitian hukum itu begitu beragam, tak sebatas dikotomis penelitian doktrinal dan non-doktrinal, atau juga yuridis-normatif dan yuridis empiris.

Dari sembilan itu pun masih bisa dikembangkan dengan penelitian model perbandingan (hukum), baik yang dilakukan terkait antar yurisdiksi, antar area-area hukum, atau antar periode dalam sejarah. Itu sebab, kajian-kajian yang sifatnya kombinasi menjadi perlu [dan bahkan semacam keharusan] bagi kajian sosio-legal untuk membedah kasus,

masalah maupun pertanyaan-pertanyaan hukum yang pada nantinya diperlukan untuk menjadi bahan rujukan atau rekomendasi dalam pengembangan sistem hukum.

Isu hukum, sebagaimana biasa dilakukan oleh para peneliti hukum dalam pendidikan-pendidikan di fakultas hukum, kerap menyandarkan dengan pembatasan, yang disebutnya sebagai 'isu hukum'. Isu hukum yang dimaksudkan, membatasi pada filsafat hukum, teori hukum, dan dogmatika hukum. Isu hukum yang dikunci seperti itu, berupaya mendapati kebenarannya sebagai kebenaran koherensi.

Persoalannya, apakah memang pendidikan hukum dalam segala levelnya, sarjana dan pascasarjana, tidak perlu pengembangan dan pengembanan ilmu hukum yang harusnya bisa menjawab permasalahan-permasalahan hukum di sekitarnya? Pertanyaan soal efektifitas ditolak sebagai penelitian hukum (vide: Marzuki, Peter Machmud. 2005. *Penelitian Hukum*, pp. 87-91). Kerap kali ditegaskan bahwa kebutuhan sarjana hukum adalah ilmu praktis. Pemahaman dasar tentang ilmu hukum yang bisa menjawab pertanyaan dan isu-isu hukum.

Karakter yang demikian sebenarnya tidak menjadi masalah bila memang pertanyaan penelitian menasar pada isu-isu tersebut, sebagai kebutuhan studi. Namun, tantangan atas realitas sosial tidaklah cukup dijawab dengan sebatas isu hukum tertentu yang melarang pertanyaan efektifitas. Misalnya, ketika akademisi hukum diminta untuk memberi masukan suatu revisi, taruhlah Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (Revisi UU KPK), bukankah untuk mengkritisi dan merevisinya memerlukan disiplin ilmu lain untuk memahami lebih dalam mengapa terjadi gelombang penolakan besar-besaran dari publik, sebagaimana contoh, Oktober 2015 dan Februari 2016.

Penelitian Sosio-Legal dan Upaya Keadilan Sosial: Tantangan dari *de lege lata* ke *de lege feranda*

Penelitian dengan menggunakan metode sosio-legal menjadi semakin perlu dan urgen bagi peneliti hukum dan pendidikan tinggi hukum di Indonesia. Hal ini berkaitan erat dengan faktor-faktor kompleksitas masalah hukum yang terjadi dan bertahan.

Faktor itu antara lain, pertama, keterbatasan sumber hukum untuk penelitian hukum teks itu sendiri. Dalam pengantar *Kajian Sosio-Legal*, disebutkan bahwa pendekatan sosio-legal menjadi penting dalam kondisi terkini Indonesia di mana penelitian hukum doktriner tidak memiliki sumber-sumber yang memadai yang diperlukan untuk melakukan penelitian semacam itu, misalnya: studi kasus, notulensi rapat anggota dewan perwakilan rakyat, jurnal yang dibaca seluruh komunitas hukum, dll. Seperti yang terjadi di sebagian besar negara Barat dan di banyak negara berkembang, melakukan penelitian hukum di Indonesia mensyaratkan para peneliti untuk melakukan penelitian lapangan demi mengumpulkan data-data yang relevan (Bedner et all (ed.) 2012: vi).

Kedua, seringkali masalah-masalah hukum terkait dengan konteks sosial dan politiknya, dimana pendekatan sebatas ranah teoritikal maupun praktikal tidak mampu menjawab berbagai masalah yang demikian rumit. Dalam situasi begitu banyak pengaruh kekuasaan

di balik hukum dan bekerjanya hukum di masyarakat, telah begitu banyak pemikiran yang melihat hubungan, semisal, kuasa dan hukum itu. Pendekatan kritis terkait bagaimana konsentrasi demokrasi politik dan ekonomi memberikan pengaruh yang besar atas pembentukan dan pemberlakuan hukum, bisa dibaca dari sejumlah karya, misal Daniel Bell (1976), Roberto Unger (1976) dan Jurgen Habermas (1975, 1989). Kedua kasus yang dicontohkan dalam tulisan ini sebelumnya, memperlihatkan konteks politik yang bekerja mempengaruhi proses dan penegakan hukum. Oleh sebab itu, pendekatan teks dan monodisiplin dianggap tak cukup untuk itu, sehingga pendekatan interdisipliner menjadi mutlak diperlukan.

Ketiga, semakin menguatnya keinginan untuk menggapai rasa keadilan yang lebih substantif dan berpihak pada kepentingan publik secara luas (*social justice*) dibandingkan sebatas keadilan formal versi peraturan perundang-undangan (*legal justice*). Sebagai contoh, untuk memahami bagaimana pengakuan hukum hak masyarakat adat sumberdaya alam, tidaklah cukup mengerti apa yang telah diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Karena faktanya, proses-proses menuju pengakuan itu bertali-temali dengan kepentingan politik dan ekonomi yang justru memperlihatkan situasi pasang surut pengakuan hukum oleh penyelenggara negara (Wiratraman et al. 2010).

Keberadaan hukum senantiasa memiliki konteks-konteks sosial, ekonomi dan politiknya, dalam ruang sejarah tersendiri yang menunjukkan situasi dinamis dalam proses dan perkembangannya. Sosio-legal sebagai konsep perkawinan antara pendekatan dalam ilmu-ilmu hukum dan ilmu-ilmu sosial, telah memiliki tradisi yang panjang, yang telah pula dikembangkan dan tumbuh di fakultas fakultas hukum (Banakar dan Travers, 2005).

Perkembangan studi sosio-legal disebabkan oleh kebutuhan fakultas-fakultas hukum itu sendiri yang berkeinginan untuk melakukan studi interdisipliner terhadap hukum. Ia dilihat sebagai disiplin atau sub-disiplin atau pula pendekatan metodologisnya yang lahir memposisikan oposan terhadap hukum. Sosio-legal pun juga tak banyak ditemui dalam kurikulum sosiologi atau jurusan ilmu-ilmu sosial, sehingga tak mengherankan tidak begitu banyak isu teori maupun praktik hukum dibahas di dalamnya (Banakar dan Travers, 2005: 1-26).

Penelitian yang dilakukan oleh Soelistyowati Irianto dkk pada tahun 2008 (simak Irianto, 2009: 173-190) menunjukkan hal menarik terkait perkembangan studi sosio-legal di lima universitas di Negeri Belanda (Universitas Leiden, Universitas Amsterdam, Universitas Utrecht, Universitas Erasmus Rotterdam dan Universitas Radboud Nijmegen). Secara klasik, sosio-legal diperkenalkan dalam kurikulum wajib, seperti *Philosophy of Law*, *Sociology of Law* dan *History of Law*. Selain mata kuliah tersebut, berbasis perkembangan masyarakat yang terus dinamis, diperkenalkan sejumlah mata kuliah "baru", yakni *Law and Culture*, *Law and Society*, *Law, Society and Justice*, *Comparative Legal Cultures*, *History of Law*, *Het Recht en de Rechtsproblemen van Burgers*, *Migration Law*, *Sociology and Religion*, dst-nya.

Khusus di Universitas Leiden, diperkenalkan untuk mahasiswa hukum tingkat bachelor, antara lain *Law and Governance in Indonesia*, *Law and Governance in Africa*, *Law and*

Development in China, Introduction to Islamic Law dan Legal System Worldwide. Secara umum, hasil penelitian itu memperlihatkan bagaimana kedudukan studi hukum alternatif, baik studi yang klasik, maupun studi sosio-legal yang berumah di fakultas-fakultas hukum di Belanda. Selain itu, terbentuk pula sejumlah komunitas internasional di antara para peneliti atau penstudi sosio-legal, seperti *Commission on Legal Pluralism* (dulu disebut *Commission on Folk Law and Legal Pluralism*), *Socio-Legal Studies Association* (SLSA) yang berkonferensi tiap tahun, atau pula komunitas akademisi hukum di Belanda-Flemish yang tergabung dalam *Netherlands-Flemish Socio-Legal Studies Association*.

Di Indonesia, sekalipun masih sifatnya marjinal, kini pula terus berkembang, baik dalam kurikulum di fakultas hukum, maupun persentuhan akademisi, peneliti, dan aktivis organisasi non-pemerintah yang terlibat dalam berbagai jaringan, HuMa (Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis) dan Epistema Institute, keduanya berbasis di Jakarta dan beranggotakan sejumlah akademisi hukum. Ada perkuliahan secara khusus (Metode Penelitian Sosio-Legal), sebagaimana dimulai dari Fakultas Pascasarjana di Universitas Airlangga dalam program Magister Sains Hukum dan Pembangunan (MHP), pula sejumlah pelatihan-pelatihan untuk akademisi, peneliti, aktifis yang diselenggarakan secara rutin, misalnya dilakukan oleh kerjasama Epistema Institute, Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia (AFHI), dengan sejumlah kampus atau institusi.

Tentunya, perkembangan dan situasi masyarakat yang dinamis itu merupakan tantangan terbesarnya yang sedang dihadapi oleh para akademisi hukum di fakultas-fakultas hukum, termasuk sejauh mana akademisi bisa mengembangkan metode-metode penelitiannya secara lebih berani menampilkan proses studi interdisiplin terhadap hukum. Termasuk, yang lebih utama, bagaimana menjadikan penelitian hukum bagi pencapaian (atau setidaknya mendekati pada) keadilan sosial.

Reduksi-reduksi atas apa yang disebutnya penelitian normatif, boleh dikata mengacaukan pendidikan hukum utamanya berkaitan dengan penelitian untuk upaya mendekati pada persoalan keadilan sosial. Prof Arief Sidharta, almarhum, filsuf dari Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, terus menerus mendorong penelitian hukum normatif secara lebih baik, utamanya melibatkan pendekatan yang tak semata doktrinal nan monodisiplin. Jelas, bahwa reduksi normatif ke doktrinal dalam pengembangan ilmu hukum, sama halnya “mengubur hidup-hidup tubuhnya sendiri”.

Itu sebab menjadi relevan mendorong dan meramaikan kembali Metode Penelitian Sosio-Legal dalam Pendidikan Hukum di Indonesia. Urgensinya, sebagaimana dikemukakan dan dipertanyakan dalam tulisan ini, adalah sejauh mana peran ilmu hukum Indonesia untuk mengungkap kebenaran dan menegakkan keadilan bagi kaum marginal, serta bagaimana idealisme dan aktivitas sarjana hukum dalam berhadapan dengan ketidakadilan yang konkret.

Itu sebab, perlu dalam mengembangkan metode penelitian sosio-legal sebagai pendekatan keadilan sosial. Menurut Prof Arief Sidharta dalam buku Ilmu Hukum Indonesia, menyebutkan, “.... realitas sosial yang empiris ini adalah realitas yang kaya dengan nilai-nilai normatif. Karena itu, meskipun obyek telaahnya adalah tata hukum positif,

menurutnya, agar produknya selalu kontekstual dan mendekati keadilan, maka dalam pengembangannya Ilmu Hukum harus melibatkan Sosiologi Hukum, Sejarah Hukum, dan Filsafat Hukum.”

Metode penelitian sosio-legal diperlukan untuk menjawab masalah-masalah ketidakadilan sosial. Dan melalui metode ini pula, bekerja atau tidak bekerjanya hukum, menguji efektifitas serta kegunaan peran, kewenangan, serta upaya-upaya konstruktif pembaruan hukum, dimungkinkan dilakukan. Metode penelitian sosio-legal sesungguhnya memberikan upaya jawab atas *gap*, atau jurang terpisah, antara idealitas norma dengan realitas sosial. Penelitian dengan metode demikian, tak semata andalkan upaya keadilan berbasis norma atau teks (*legal justice*), melainkan pula memberi tautan konteks sosial yang mempengaruhi cita rasa keadilannya (*social justice*).

Pustaka

- Banakar, Reza and Max Travers (2005) *Theory and Method in Socio-Legal Research*. Oregon and Portland: Hart Publishing.
- Bedner, Adriaan et all (ed.) (2012) *Kajian Sosio-Legal*. Jakarta: Pustaka Larasan, kerjasama Universitas Indonesia, Universitas Leiden dan Universitas Groningen.
- Bell, Daniel (1976) *The Coming of Post-Industrial Society*. New York: Basic Books.
- Habermas, Jurgen (1975) *Legitimation Crisis*. Boston: Beacon Press.
- Habermas, Jurgen (1989) *The Structural Transformation of the Public Sphere*. Cambridge: MIT Press.
- Irianto, Sulistyowati (2009) “Memperkenalkan Studi Sosio-Legal dan Implikasi Metodologisnya”, dalam *Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Buku Obor dan JHMP-FHUI.
- Kronman, Anthony (1983) *Max Weber*. Stanford: Stanford University Press.
- Marzuki, Peter Machmud (2005) *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Putro, Widodo D. dan Wiratraman, Herlambang P. (2015) “Penelitian Hukum, Antara Yang Normatif dan Empiris”. *Digest Epistema*, Vol. V Tahun 2015, pp. 3-16.
- Unger, Roberto (1976) *Law in Modern Society: Toward a Criticism of Social Theory*. New York: The Free Press.
- Sidharta (2013) *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum, Buku 1: Akar Filosofis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Tamanaha, Brian Z (1997) *Realistic Socio-Legal Theory: Pragmatism and A Social Theory of Law*. Oxford: Clarendon Press.
- Turkel, Gerard (1996) *Law and Society: Critical Approaches*. Needham Heights: Allyn and Bacon.

- Waaldijk, Kees (2009) *The Character of Scholarly Legal Research: Paradigms, Problems, Questions, Hypotheses, Sources, Methods*. Universiteit Leiden, 6th Draft, 30 August 2009.
- Wiratraman, Herlambang P. et. all. (2010) *Antara Teks dan Konteks: Dinamika Pengakuan Hukum terhadap Hak Masyarakat Adat atas Sumberdaya Alam di Indonesia*. Jakarta: Epistema.
- Wiratraman, Herlambang P., Ifdhal Kasim, Majda M. Muhtaj (2011) "Right to Access Information in Decentralized Indonesia: A Socio-Legal Inquiry", *Research Report*, Research collaboration: Academic Institutions and National Human Rights Institutions Human Rights Research Grants under the RWI Regional Asia Programme 2010-2015.